

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pariwisata Padang Lawas Utara bahwa kesimpulan yang dapat diambil ialah:

1. Peran Pemerintah Daerah Padang Lawas Utara dalam hal pengembangan potensi Candi Bahal Portibi di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan tersebut akan tetapi penerapannya belum secara optimal, disebabkan Dinas Pariwisata baru berdiri sendiri sebelumnya dinaungi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, sebelumnya apabila Dinas Pariwisata ingin membuat suatu kebijakan dalam pengembangan potensi Candi Bahal Portibi dibutuhkan persetujuan dari Dinas yang terkait, hal ini membuat Dinas Pariwisata menjadi lambat dalam membuat suatu keputusan, Candi Bahal Portibi belum maksimal, karena dari segi sarana dan prasarana yang ada baik itu sarana pokok, sarana pelengkap serta sarana penunjang belum memadai sebagai fasilitas wisata, dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah belum optimal seperti pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan terdapat Pasal 7 tentang pembangunan pariwisata menyatakan bahwa: (a.) Industri Pariwisata, (b.) Destinasi Pariwisata, (c.) Pemasaran, (d.) Kelembagaan Pariwisata. Hal tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah. Pada pengembangan potensi yang ada di

Candi Bahal Portibi seperti potensi Fisik, Keadaan alam, serta sarana dan prasarana hal tersebut masih perlu untuk dibenahi agar potensi yang ada dapat dikelola dan dimanfaatkan lebih baik lagi.

2. Pengembangan Potensi Candi Bahal Portibi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dalam hal penyediaan fasilitas obyek wisata belum secara optimal. Pembangunan dan dari segi pelayanan sudah mulai diterapkan seperti yang terdapat pada Undang-Undang Pasal 14 menyatakan bahwa: (a.) Daya Tarik wisata, (b.) Kerja sama pariwisata, (c.) Jasa transportasi wisata, (d.) Jasa perjalanan wisata, (e.) Jasa makanan dan minuman, (f.) Jasa konsultasi wisata. Pada setiap pengembangan obyek wisata terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah diantaranya keterbatasan dana dalam pembangunan sarana pelengkap, dan sarana penunjang obyek wisata, kurang komunikasi lebih dalam antara pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan kerjasama yang kurang antara Dinas Pariwisata dan masyarakat setempat. Oleh karena itu apabila pengembangan pariwisata berpedoman pada peraturan yang ada maka secara obyek wisata akan dapat dikembangkan lebih baik lagi. Karena memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar ataupun Kabupaten Padang Lawas Utara seperti yang terdapat pada Undang-undang Kepariwisata Pasal 4 menyatakan bahwa: (a.) Pendapatan Negara untuk kesejahteraan rakyat, (b.) Pertumbuhan Ekonomi, (c.) Menghapus kemiskinan, (d.) Mengatasi pengangguran, (e.) Memajukan kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sudah diterapkan dalam pengembangan objek wisata khususnya candi bahal portibi di Kabupaten Padang Lawas Utara, akan Tetapi masih beberapa peraturan pasal yang diterapkan. Sehingga candi bahal portibi belum secara optimal dalam pengembangan potensi candi bahal sebagai objek wisata.

B. Saran

Sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis memberikan asumsi beberapa saran yang kiranya dapat menjadi masukan dalam menangani masalah Pengembangan Potensi Candi Bahal Portibi Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pariwisata

1. Kepada pihak pimpinan Pemerintah Daerah agar lebih memperhatikan obyek wisata Candi Bahal Portibi dan dapat mengelola potensi yang ada, dan Pemerintah Daerah agar dapat lebih kiat dalam pengembangan serta mengelola obyek wisata secara optimal, diharapkan juga dapat menjaga serta melestarikan kawasan Candi Bahal Portibi sehingga kedepannya Candi Bahal Portibi lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas.
2. Dan kepada Pihak Dinas Pariwisata kiranya dapat memperhatikan dan juga harus mampu bekerja sama dengan lembaga pendidikan, peneliti atau siapa saja yang membutuhkan bantuan dan informasi sehingga merasa terkesan baik saat mengharapakan informasi tentang obyek wisata yang mungkin bisa membantu pembangunan dan pengembangan obyek wisata tersebut, serta selalu mengupdate informasi dalam profildi internet karena

informasi pariwisata belum begitu optimal dan yang pasti bagi wisatawan yang ingin berkunjung bisa melihat bagaimana obyek wisata Candi Bahal Portibi sebelum berkunjung ke lokasi.

b. Kepada Masyarakat

1. Kepada Masyarakat setempat agar terus menjaga kelestarian Candi Bahal Portibi sebagai situs peninggalan sejarah agar wisatawan semakin ramai datang berkunjung ke Candi Bahal Portibi dengan demikian dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
2. Kepada masyarakat agar lebih mengembangkan kreatifitasnya dalam pembuatan suatu kerajinan yang berasal dari daerah Padang Lawas Utara, untuk dijadikan usaha masyarakat sekitar Candi Bahal Portibi dan sikap yang ramah tamah. sehingga wisatawan lebih tertarik datang ke Candi Bahal Portibi